

**KEABSAHAN KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK MENURUT TATA HUKUM INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**FIRDA RIZKIATUL ULA  
D1A 012 142**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2019**

**KEABSAHAN KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK MENURUT TATA HUKUM INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**FIRDA RIZKIATUL ULA**  
**D1A 012 142**

Menyetujui,

**Pembimbing pertama**

**Dr. Muhammad Sood, SH., MH.**  
**NIP. 195910071986031004**

**KEABSAHAN KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK MENURUT TATA HUKUM INDONESIA**

**FIRDA RIZKIATUL ULA  
D1A 012 142**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang keabsahan kontrak dagang internasional melalui media elektronik menurut tata hukum Indonesia atau yang sering di sebut dengan *E-Commerce*, sebagaimana yang dapat dilihat dari perlindungan hukum bagi eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Teori-teori yang melandasi dalam penelitian ini adalah prinsip dasar kebebasan berkontrak, *pacta sun servanda*, penyelesaian sengketa apabila terjadinya wanprestasi diantara para pihak, serta pilihan hukum Internasional melalui arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa diantara para pihak yang menggunakan kebebasan komunikasi dan/atau telekomunikasi (navigasi media elektronik). Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *E-Commerce*, Eksportir, Importir, Pembayaran, Perdagangan Internasional, Arbitrase Online.

**VALIDITY OF INTERNATIONAL TRADE CONTRACTS THROUGH  
ELECTRONIC MEDIA ACCORDING TO INDONESIAN LAW**

**ABSTRACT**

This study examines the validity of international trade contracts through electronic media according to Indonesian law or commonly referred to as E-Commerce, as can be seen from legal protections for exporters in payments International trade transactions. The theories that lubricated in this study are the fundamental principles of contractual freedom, your sun's pacta, the settlement of disputes in the event of wanprestaaation between the parties, as well as international legal options through online arbitration as Alternative dispute Resolution among the parties who use the freedom of communication and/or telecommunications (electronic media navigation). As stipulated in Law No. 11 of 2008 on electronic information and transactions.

**Keywords: E-Commerce, exporter, importer, payment, international trade, Arbitrase Online**



## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era globalisasi memungkinkan kegiatan perdagangan dilakukan melalui media elektronik yang sering disebut dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*. Layaknya perdagangan pada umumnya, *e-commerce* membutuhkan kontrak sebagai alas hak dan kewajiban para pihak dalam berdagang. Kontrak melalui media elektronik ini dikenal dengan istilah kontrak elektronik (*e-contract*). Edmon Makarim dalam bukunya, “Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian”, mendefinisikan kontrak elektronik atau *online contract* sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*)”.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi diatas menyimpulkan bahwa kontrak elektronik atau *e-contract* adalah kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, *gadget*, atau alat komunikasi lainnya melalui internet. Perdagangan diartikan pula sebagai kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, namun pada perdagangan elektronik penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Semua pelaksanaan kontrak mulai dari penawaran hingga persetujuan sebuah kontrak terjadi dalam media elektronik. Keberadaan Kontrak elektronik sebagai kegiatan perdagangan telah diakui keabsahannya oleh PBB dalam Pasal 8 ayat (1) *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (selanjutnya disebut *Electronic Communication Convention* atau *ECC*) yang menyatakan bahwa sebuah

---

<sup>1</sup>Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis ECommerce*, Mandar Maju , Bandung: 2009, hlm. 27-31

kontrak tidak boleh ditolak keabsahannya atau keberlakuannya hanya karena dalam bentuk media elektronik. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) tersebut, PBB telah mengakui kontrak elektronik sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihaknya.

Organisasi-organisasi internasional seperti UNCITRAL, PBB dan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) telah berusaha untuk membuat pengaturan-pengaturan pada tingkat internasional untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Usaha tersebut diwujudkan dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, *United Nations Guidelines for Consumer Protection*, dan *OECD Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce* yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang dapat di adopsi oleh setiap negara anggota. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional tersebut perlu di adopsi oleh negara anggota agar mengikat dan dapat di terapkan di wilayah nasional, untuk itu negara anggota perlu mengadopsi peraturan tersebut termasuk Indonesia.

Negara Republik Indonesia dalam lingkup nasional telah mengakui adanya kontrak elektronik pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan adanya pengakuan kontrak elektronik ini, maka kontrak elektronik di Indonesia dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak.<sup>2</sup> Berkaitan dengan diakuinya kontrak elektronik maka segala hubungan hukum yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak elektronik harus dilindungi. Sedangkan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

---

<sup>2</sup> Faye Fangfei Wang, *Law of Electronic Commercial Transactions Contemporary Issues in the EU, US and China*, Second Edition, New York: Routledge, 2014. hlm. 41

tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang masih memiliki kekurangan dalam ruang lingkupnya yang hanya mencakup pelaku usaha yang bergerak di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu Indonesia masih belum memiliki aturan mengenai *e-commerce* yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak kelemahan terutama dalam hal perlindungan terhadap konsumen.

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, harus diikuti oleh perkembangan di bidang hukum khususnya di bidang hukum bisnis, termasuk hukum perdagangan internasional. Berdasarkan perkembangan tersebut, Indonesia telah menentukan arah kebijaksanaan dibidang hukum yang mendukung kegiatan ekonomi, sebagaimana dituangkan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, Tap MPR No. IV/MPR/1999, bahwa Indonesia harus mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.<sup>3</sup>

Berdasarkan alasan tersebut, perkembangan di zaman dewasa ini sudah amat berkembang secara pesat, sistem hukum juga harus ikut berkembang termasuk di dalam melakukan kontrak dagang secara Internasional maupun nasional, lebih khususnya dalam ruang lingkup perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum perdangan internasional dalam GATT-WTO; regulasi perdagangan dibidang tariff; regulasi anti dumping, pelarangan subsidi, dan safeguard dalam perdagangan internasional; Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia; dan penyelesaian sengketa perdagangan. Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) seringkali dijumpai oleh adanya kontrak/perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui situs internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*)

---

<sup>3</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 7

yaitu kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak bertemu langsung.

Hal ini berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat diatas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka. Agar kontrak yang terjadi akibat transaksi dagang elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Demikian juga di Indonesia, pengguna internet di Indonesia sebenarnya baru dimulai pada tahun 1993 dan pada awalnya sebatas untuk hiburan, namun saat ini pengguna internet di Indonesia juga telah mencakup penggunaan untuk perdagangan. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang memiliki karakter tersendiri yaitu yang melintasi daerah bahkan batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja. Kondisi tersebut menguntungkan satu sisi untuk konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang tanpa perlu beranjak dari tempat tinggalnya, akan tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan, karena karakteristik *e-commerce* yang khas.

## II. PEMBAHASAN

### A. PELAKSANAAN KONTRAK DAGANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

#### a. Alternatif Perdagangan Melalui *E-Commerce* Dalam Suatu Perubahan Konstruksi Hukum Apabila Terjadinya Wanprestasi

Dalam transaksi perdagangan antar lintas batas Negara atau *cross-border distance selling* melalui internet yang dilakukan oleh *business to consumer* adalah transaksi perdagangan yang dilakukan secara langsung antara pedagang dan konsumen. Penggunaan teknologi tersebut adalah penggunaan relatif baru bagi para pelaku usaha khususnya bagi para konsumen, untuk mendapatkan informasi penawaran yang baru dari berbagai Negara mengenai suatu produk yang ditawarkan. Media yang digunakan untuk melakukan transaksi adalah suatu alat komunikasi elektronik, dimana tidak adanya tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, ataupun proses tawar menawar secara langsung adalah riskan bagi konsumen mengalami kerugian.

Berdasarkan suatu peraturan alternatif dalam kegiatan perdagangan *e-commerce* hendaknya juga melakukan sebuah perubahan konstruksi hukum dari prinsip *caveat emptor* atau *let the buyer beware*, yaitu suatu doktrin yang mengatakan bahwa pembeli menanggung resiko atas kondisi buruk yang dibelinya. Artinya, pembeli (konsumen) harus berhati-hati atas risiko barang yang dibelinya, sebelum membeli suatu produk tersebut. Berubah menjadi prinsip *caveat venditor* atau *let seller beware*, yaitu kebalikan dari *let the buyer beware* yang berarti pihak penjual harus berhati-hati atas risiko dari produk yang dijualnya.

Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan demikian ketika suatu produk rusak konsumen pertamanya membuka peraturan yang telah disepakati. Keuntungan bagi konsumen berdasarkan

kekuatan yang mutlak (*strict obligation*), yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti produsen telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian. Maka produsen tetap dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

### **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Internasional**

Jalur penyelesaian sengketa dapat melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi. Jalur litigasi yaitu forum pengadilan. Forum pengadilan adalah forum 'klasik' yang dipilih para pihak. Forum klasik karena forum ini telah umum dan cukup banyak dipilih para pihak. Pengadilan merupakan refleksi dari yurisdiksi judikatif suatu negara berdaulat. Segala peristiwa hukum, termasuk sengketa kontrak yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, pada prinsipnya berada di bawah yurisdiksi negara itu.

Untuk menjalankan yurisdiksi yang diakui secara Internasional, pengadilan suatu negara (provinsi atau negara bagian dalam sistem hukum negara federal) harus mempunyai kaitan tertentu dengan para pihak atau harta kekayaan yang dipersengketakan.

Hukum yang dipergunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa Internasional antara lain: Konsiliasi dan arbitrase menurut Internasional *Chamber of Commerce (ICC)*. Menurut pembukaan ketentuan ini, disebutkan bahwa penyelesaian (*settlement*) sengketa adalah suatu penyelesaian sengketa-bisnis yang sifatnya internasional. ICC karenanya menetapkan ketentuan-ketentuan konsiliasi pilihan (*rules of optional conciliation*) ini untuk memudahkan penyelesaian secara damai (*the amicable settlement*) sengketa-sengketa tersebut. Ketentuan konsiliasi ICC seluruhnya mengandung 11 pasal. Pasal 1 mengatur tentang yurisdiksi konsiliasi. Pasal ini menentukan bahwa semua sengketa-sengketa yang mempunyai sifat Internasional dapat diserahkan kepada konsiliasi oleh

seorang konsiliator yang ditunjuk oleh ICC. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa konsiliasi harus melaksanakan proses konsiliasi yang menurutnya cocok atau sesuai dengan memperhatikan prinsip tidak memihak (*impartiality*), kesamaan (*equity*), dan keadilan (*justice*). Pasal 6 mengatur tentang kerahasiaan proses konsiliasi harus dihormati oleh setiap orang didalamnya.

Menurut ketentuan ICC Paris, hukum (*materil*) yang dipakai oleh arbiter untuk memutuskan perselisihan yang diajukan kepadanya yang pertama-tama didasarkan pada hukum yang dikehendaki oleh para pihak sendiri. Apabila tidak ada pilihan hukum demikian, maka pada prinsipnya hukum yang dipergunakan adalah hukum dimana persidangan arbitrase tersebut dilakukan. Jadi wewenang ICC meliputi semua sengketa yang timbul dari kontiak yang berlaku diselesaikan menurut aturan konsiliasi dan arbitrase ICC.

Bentuk wanprestasi dan pembuktian melalui internet. Transaksi *e-commerce* merupakan perjanjian jual beli seperti juga yang dimaksud oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Karena ia merupakan suatu perjanjian, ia melahirkan juga apa yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. Adanya suatu prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu. Wanprestasi (*Clefault atau non fulfilmeny*, ataupun yang disebut juga dengan istilah *hreach of confrac*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanpreatasi

untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dalam transaksi *e-commerce*, penjual atau *merchant* mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat- cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, penjual dapat dikatakan wanprestasi. Contohnya saja toko online *kakilima.com* yang menawarkan *cakes* (kue ulang tahun). *Kakilima.com* menjanjikan untuk mengantar pesanan pembeli dalam waktu satu minggu setelah pesanan diterima. Apabila pembeli memesan kue ulang tahun pada tanggal 12 Juli 2001, seharusnya *cakes* atau kue ulang tahun tersebut sampai di tempat pembeli pada tanggal 19 Juli 2001. Akan tetapi, ternyata penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, ia tidak mengirimkan kue tersebut sehingga dengan demikian penjual telah melakukan wanprestasi.

Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Contoh atau aplikasi dari wanprestasi ini adalah pembeli memesan satu buah rangkaian bunga pada *kakilima.com*. Pada saat memesan tersebut, yang pembeli lihat adalah sebuah gambar di layar monitornya yang menampilkan gambar sebuah rangkaian bunga mawar merah yang segar. Akan tetapi ternyata, rangkaian bunga yang sampai ketempatnya adalah rangkaian bunga mawar merah yang sudah layu atau tidak segar lagi seperti yang digambarkan dilayar monitor. Dengan demikian, jelas sekali bahwa *merchant* telah melakukan wanprestasi karena melaksanakan prestasinya dengan tidak sebagaimana mestinya.

Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, untuk wanprestasi ini sebenarnya mirip dengan wanprestasi bentuk yang pertama. Jika barang pesanan terlambat, tetapi

tetap dapat dipergunakan, hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat. Sebaliknya jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi, digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Misalnya pembeli memesan buku dari Toko Sanur-on/zne. Pesanan yang seharusnya hanya memerlukan waktu pengiriman selama tiga hari ternyata baru tiba pada hari yang ke tujuh.

Hal ini jelas menunjukkan penjual telah wanprestasi. Akan tetapi, karena barangnya masih dapat dipergunakan, wanprestasi ini digolongkan sebagai prestasi yang terlambat dan bukan tidak melakukan prestasi. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Untuk wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya. Maka bisa juga dikatakan telah melakukan wanprestasi, maka pada dasarnya inti sari dari prestasi wanprestasi yaitu lalai dalam melakukan apa yang sebagai tanggung jawabnya. Baik itu di dalam melakukan perdagangan lingkup Nasional ataupun Internasional yang dapat dikatakan sebagai kegiatan perdagangan Ekspor Impor.

## **B. KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL MELALUI ONLINE**

### **a. Perlindungan Hukum bagi Eksportir dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui *Telegraphic Transfer***

Sistem pembayaran yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang

kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang- Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen: 1). Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko *fraud* harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. 2). Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. 3). Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. 4). Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*. Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uangelektronik.

*Telegraphic Transfer* adalah metode pembayaran yang biasa digunakan untuk perdagangan ekspor/impur, antara bank dan pihak luar negeri yang memungkinkan transfer mata uang lokal atau valuta asing dengan telegraf, kabel atau teleks. Istilah ini berawal dari masa sebelum teknologi komunikasi nirkabel, namun masih tetap dipakai sampai sekarang. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan- hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung cepat.

Batas-batas Negara bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi. Ada beberapa motif atau alasan mengapa Negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku pedagang di tanah air sejak abad ke 17. Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia). Esensi untuk bertransaksi dagang ini merupakan dasar filosofis dari munculnya perdagangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa berdagang ini merupakan suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*).

## **b. Pelaksanaan Kontrak Dagang Internasional Apabila Terjadinya Wanprestasi Diantara Para Pihak**

Perdagangan Internasional meliputi berbagai macam transaksi atau hubungan hukum, mulai dari kontrak produksi barang dan jasa, hubungan jual beli barang, cara pembayaran barang, pengiriman dan pemungutan barang, penyerahan dan penerimaan barang, dan lain-lain yang semuanya berdasarkan suatu perdagangan. Semua transaksi tersebut berpotensi menimbulkan konflik/sengketa antara para pihak yang terlibat dalam perdagangan. Umumnya sengketa-sengketa perdagangan yang biasanya didahului melalui upaya penyelesaian secara non litigasi (negosiasi, mediasi, konsultasi). Apabila penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.<sup>4</sup>

Di dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan Internasional (ekspor-impor), secara nasional melibatkan berbagai institusi di Indonesia, selain eksportir dan importer juga pihak-pihak lainnya yaitu instansi pemerintah, baik terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam kegiatan impor pangan seperti: Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk obat-obatan, pangan olahan dan kosmetika.

---

<sup>4</sup> Muhammad Sood,, *op. cit.*, hlm 437

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Dari uraian-uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut : 1). Prosedur penyelesaian sengketa wanprestasi di dalam kontrak dagang adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak yang dicantumkan kedalam kontrak dagang dengan menentukan choice of law dan choice of forum berkaitan dengan memilih hukum dan forum apa yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Menurut hukum nasional dan internasional penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu sesuatu prosedur yang ada di pengadilan atau jalur non litigasi dengan memilih jalur penyelesaian sengketa dengan mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Penyelesaian di dalam jalur yang ditempuh adalah sesuai dengan kesepakatan antara para pihak di dalam kontrak. Putusan penyelesaian sengketa tentu tidak melanggar ketertiban umum di negara tersebut. Jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. 2). Keabsahan kontrak menurut UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada pasal 1 angka 17 dengan ‘perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik’, selanjutnya mengenai sistem elektronik di sebutkan ‘serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.’ (pasal 1 angka 5). 3). Persyaratan menggunakan sarana sistem elektronik yang sudah di sertifikasi ini agaknya merupakan suatu usaha preventif bagi orang yang ingin beralih atau berbuat curang setelah membuat perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh undang-undang. Akibat hukum dari Keabsahan suatu kontrak bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat

pembentukan kontrak telah terpenuhi, kontrak dapat dinyatakan sah. Namun, dalam konteks kontrak elektronik, permasalahan menjadi lebih rumit karena kontrak elektronik diantaranya dibentuk tanpa ada pertemuan langsung diantara para pihak dan tanpa menggunakan dokumen-dokumen berbasis kertas yang dapat menimbulkan wanprestasi diantara para pihak. 4). Minimnya pengetahuan dan keahlian pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam dunia maya, khususnya transaksi jual beli secara elektronik. Sulitnya pelaksanaan putusan dari suatu proses penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam transaksi perdagangan secara elektronik ini, karena walaupun sengketa yang ada dapat diselesaikan baik secara litigasi maupun secara non litigasi, namun pelaksanaan putusannya terkadang membutuhkan daya paksa dari pihak berwenang.

### **Saran**

1). Untuk mencapai transaksi yang adil dan saling menguntungkan, kepada pihak perusahaan dan konsumen diharapkan untuk menjelaskan perjanjian dan kesepakatan harga dan kondisi produk yang sesuai keadaan jika diperjual belikan dengan berbasis online sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. 2). Untuk semua pihak yang melaksanakan kontrak dagang berbasis internasional, terkhusus masyarakat yang baru saja berkecimpung di bidang ini, setidaknya dapat memperhatikan dan memahami segala jenis dokumen-dokumen sebelum melakukan penandatanganan, agar dapat melaksanakan isi kontrak dagang dengan sebaik-baiknya, serta dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. 3). Untuk mencapai kesepakatan kontrak yang baik, jika menggunakan media yang berbasis online, maka sebaiknya ada klausula-klausula yang harus dipahami bersama. Setidaknya kontrak dagang tersebut telah dipahami, maka lakukanlah kesepakatan konsiliasi hukum (Pertimbangan, kemudahan dalam mempraktekkan hukum diantara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam kontrak, tanpa melanggar ketertiban umum di negara masing-masing pihak yang bersepakat).

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Faye Fangfei Wang, *Law of Electronic Commercial Transactions Contemporary Issues in the EU, US and China*, Second Edition, Routledge, New York, 2014.

Sood Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Sood Muhammad, *Kontrak Bisnis Internasional*, Universitas Mataram, 2017

Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Bandung, 2009.